



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Pemerintah Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
" " Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi / Lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Khusus yang selanjutnya disebut UPT Khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.
7. Direktur adalah kepala Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat.
8. Dinas kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

BAB II  
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI RSUD  
Pasal 2

- (1) RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) RSUD adalah Rumah Sakit Kelas C yang terdiri atas satu bagian dan tiga bidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tiga subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan terdiri atas dua seksi.

Pasal 3

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang direktur.
- (2) Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD kepada Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB III OTONOMI RSUD

#### Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, direktur RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran dinas kesehatan.
- (6) Direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan

- dari dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.
- (8) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
  - (9) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari pelaporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan.
  - (11) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV ESELONISASI PEJABAT RSUD

#### Pasal 6

- (1) Direktur RSUD merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala bagian dan kepala bidang RSUD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala seksi RSUD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 12 November 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 12 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 87

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekretaris Daerah		
2	Asisten Administrasi		
3	Direktur RSUD		
4	Kabag Organisasi		

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM	
5/11/19	BAG HUKUM	